



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 870 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna rangka tertib administrasi dan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan Bupati dan Wakil Bupati, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pacitan Tahun 2017

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Standar Biaya Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pacitan Tahun 2017 terdiri dari :

- a. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
- b. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
- c. Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

KEDUA : Standar biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini adalah sebagai berikut :

a. Dalam Daerah :

1. Uang Harian

a. Uang Harian Bupati	Rp	250.000,00/hari
b. Uang Harian Wakil Bupati	Rp	150.000,00/hari

2. Uang Makan

a. Uang Makan Bupati	Rp	50.000,00/hari
b. Uang Makan Wakil Bupati	Rp	50.000,00/hari

b. Luar Daerah :

1. Perjalanan Dinas ke Ponorogo, Trenggalek, Wonogiri dan kota lain yang jaraknya setara :

a. Bupati

a) Uang Harian	Rp	750.000,00/hari
b) Uang Makan 1x	Rp	100.000,00
c) Uang Penginapan	Rp	1.250.000,00/hari

b. Wakil Bupati

a) Uang Harian	Rp	500.000,00/hari
b) Uang Makan 1x	Rp	100.000,00
c) Uang Penginapan	Rp	1.000.000,00/hari

2. Perjalanan Dinas ke Yogyakarta, Solo, Madiun, Tulungagung dan kota lain yang jaraknya setara :

a. Bupati

a) Uang Harian	Rp	1.000.000,00/hari
b) Uang Makan 1x	Rp	100.000,00
c) Uang Penginapan	Rp	2.300.000,00/hari

b. Wakil Bupati

a) Uang Harian	Rp	750.000,00/hari
b) Uang Makan 1x	Rp	100.000,00
c) Uang Penginapan	Rp	2.100.000,00/hari

3. Perjalanan Dinas ke Surabaya, Malang, Pasuruan, Semarang dan kota lain yang jaraknya setara :

a. Bupati

a) Uang Harian	Rp	1.500.000,00/hari
b) Uang Makan 1x	Rp	100.000,00
c) Uang Penginapan	Rp	2.500.000,00/hari

b. Wakil Bupati

a) Uang Harian	Rp	1.000.000,00/hari
b) Uang Makan 1x	Rp	100.000,00
c) Uang Penginapan	Rp	2.200.000,00/hari

4. Perjalanan Dinas ke Jakarta dan kota lain yang jaraknya setara :

a. Bupati

a) Uang Harian	Rp	2.000.000,00/hari
b) Uang Makan 1x	Rp	200.000,00
c) Uang Penginapan	Rp	2.500.000,00/hari
d) Uang Transport PP menyesuaikan kebutuhan nyata		

b. Wakil Bupati

a) Uang Harian	Rp	1.600.000,00/hari
b) Uang Makan 1x	Rp	200.000,00
c) Uang Penginapan	Rp	2.000.000,00/hari
d) Uang Transport PP menyesuaikan kebutuhan nyata		

5. Perjalanan Dinas ke Luar Jawa :

a. Bupati

a) Uang Harian	Rp	3.000.000,00/hari
b) Uang Makan 1x	Rp	200.000,00
c) Uang Penginapan	Rp	4.500.000,00/hari
d) Uang Transport PP menyesuaikan kebutuhan nyata		

b. Wakil Bupati

- a) Uang Harian Rp 2.000.000,00/hari
- b) Uang Makan Ix Rp 200.000,00
- c) Uang Penginapan Rp 4.000.000,00/hari
- d) Uang Transport PP menyesuaikan kebutuhan nyata

C. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri :

1. Bupati

- a. Uang Harian Rp 4.000.000,00/hari
- b. Uang Makan Ix Rp 1.000.000,00
- c. Uang Penginapan Rp 7.500.000,00/hari
- d. Uang Transport PP menyesuaikan kebutuhan nyata

2. Wakil Bupati

- a. Uang Harian Rp 3.500.000,00/hari
- b. Uang Makan Ix Rp 1.000.000,00
- c. Uang Penginapan Rp 6.000.000,00/hari
- d. Uang Transport PP menyesuaikan kebutuhan nyata

- KETIGA** : Ketentuan pemberian biaya perjalanan dinas sebagai berikut:
- a. Uang Harian dibayarkan secara lumpsum;
 - b. Uang Makan dibayarkan secara lumpsum;
 - c. Uang Transport dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*);
 - d. Uang Penginapan dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*) dan sebagai batas tertinggi yang tidak bisa dilampaui.
- KEEMPAT** : Untuk standar biaya perjalanan dinas beserta istri ditentukan sebagai berikut :
- a. Perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, istri hanya diberikan uang makan;
 - b. Perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum, istri diberikan uang makan dan uang transport sesuai ketentuan pada diktum "KEDUA" Keputusan ini
- KELIMA** : Untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas tidak diberikan uang transport, tetapi diberikan uang BBM dengan besaran sesuai dengan Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Pacitan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 13 - 12 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO